



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

**NOMOR : 408/Pdt.G/2013/PN.Dps.**

**“DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**PENGUGAT**, perempuan, Tempat/Tanggal lahir : Denpasar, 31 Desember 1964,

Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di

Denpasar Barat, yang selanjutnya disebut sebagai pihak :

**PENGUGAT** ; -----

M e l a w a n :

**TERGUGAT**, laki-laki, umur 45 tahun, Agama Hindu, pekerjaan swasta, bertempat

tinggal di Denpasar, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan; -----

Dan setelah meneliti alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ; --

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Juni 2013, Nomor : 408/Pdt.G/2013/PN.Dps. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di rumah Tergugat yaitu di Denpasar Barat pada tanggal 12 Juni 1986;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Camat Denpasar Barat dengan Akta Perkawinan Nomor : 101/1986 Tanggal 20 Agustus 1986;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yaitu :

-----

1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 17 Maret 1987 dan telah kawin keluar;
2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , perempuan di Denpasar, 27 Nopember 1991 ; -
3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3 , laki-laki, lahir di Denpasar, 20 Oktober 1997 ;

Yang sampai saat ini dua orang anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut selalu berada bersama Penggugat;

4. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dari awal perkawinan memang rukun dan harmonis, kemudian sejak anak ketiga Penggugat dan Tergugat lahir, hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi renggang, diakibatkan karena Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, bahkan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat nafkah untuk biaya hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk biaya hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat bekerja sebagai buruh Toko yang menjual sembako di Padangsambian, tetapi penghasilan Penggugat tersebut tidak pernah cukup untuk menutup semua kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sering meminjam uang untuk menutup kebutuhan Peggugat tersebut, dan selanjutnya semakin hari hubungan antara Peggugat dan Tergugat semakin tidak baik dan selalu terjadi pertengkaran yang berkepanjangan, yang akhirnya Tergugat tidak pernah pulang sejak kurang lebih tahun 2010 sampai dengan gugatan ini diajukan, namun Peggugat selalu sabar, menahan diri dan mengalah karena ingin agar keluarga Peggugat dan Tergugat rukun dan bahagia demi anak ;

5. Bahwa atas pertengkaran-pertengkarann dan percekcoan yang sedemikian sering terjadi, Peggugat telah berupaya mengadakan upaya-upaya untuk menyelamatkan rumah tangga termasuk menahan diri, namun sikap dan sifat Tergugat tidak juga mengalami perubhan dan bahkan kelakuan Tergugat semakin tidak dapat diteleransikan lagi ;
6. Bahwa keluarga Peggugat telah bertemu dengan Tergugat membicarakan masalah Peggugat dan Tergugat yang hasilnya adalah bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian itu tidaklah mungkin untuk bisa dipersatukan dan dipertahankan lagi oleh karena antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak ada keterikatan bathin lagi, sehingga menimbulkan penderitaan lahir bathin dalam diri Peggugat sebagai seorang Istri, maka antara Peggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri perkawinan;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini Peggugat mohon kepada ibu Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar memutuskan perkawinan Peggugat dengan Tergugat karena perceraian ;
8. Bahwa mengenai anak-anak Peggugat dan Tergugat yang bernama : -----
  1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , perempuan, lahir di Denpasar, 27 Nopember 1991;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Oktober 1997 ;

9. Bahwa oleh karena itu, maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Yang terhormat : Ibu Ketua Pengadilan Negeri Denapsar , mohon agar memanggil kedua belah pihak berperkara ke dalam suatu persidangan dan apabila pemeriksaan dipandang cukup, agar memutuskan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan huum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di rumah Tergugat yaitu di Banjar Lumintang, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Barat pada tanggal 12 Juni 1986, dan telah dicatatkan pada Kantor Camat Denpasar Barat dengan Akta Perkawinan Nomor : 101/1986 Tanggal 20 Agustus 1986 adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----
3. Menyatakan hukum anak Penggugat dengan Tergugat yang diberi nama : -----

1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , perempuan, lahir di Denpasar,  
27 Nopember 1991;

---



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 3 , laki-laki, lahir di Denpasar 20

Oktober 1997 ; -----

Yang sampai saat ini selalu bersama Penggugat adalah sah berada dalam kekuasaan Penggugat untuk memelihara, membesarkan, memberikan pendidikan, melindungi dan mengayomi anak-anak tersebut tanpa menghilangkan hak Tergugat secara hukum sewaktu-waktu untuk menengok, memberikan kasih sayang dan memberikan perhatian secara maksimal ;

4. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60(enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

A t a u:

Penggugat mohon putusan yang sedailadilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir , adapun ketidak kehadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, untuk itu pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada perubahan maupun perbaikan, Penggugat mengatakan tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu berupa : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kutipan Akte Perkawinan No.101/K.DT/1986, tanggal 20 Agustus 1986, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No.3.978/1991, tanggal 10 Desember 1991, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No.1330/Um.DB/1997, tanggal 18 Desember 1997, , diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk No. 5171037112640091 diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Kartu Keluarga No. 5171031904070092, atas nama TERGUGAT, diberi tanda bukti P-5;

Bukti-bukti mana ( P-1 sampai dengan P-4 ) telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai sedangkan P.5 foto copy dari foto copy dan telah diberi meterai cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang pada masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi NI WAYAN YADNYAWATI;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandungnya ;
  - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena ada ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat yang mana mereka sering bertengkar karena suaminya sering tidak pulang sejak tahun 2010 ;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai (tiga) orang anak, anak yang pertama perempuan sudah menikah, anak yang kedua perempuan belum menikah sudah bekerja dan anak yang nomor 3 masih sekolah di SMA ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Penggugat sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan suami Penggugat sekarang;
- Bahwa biaya hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat masih punya mertua tapi sudah tua;
- Bahwa tidak ada pembicaraan antara orang tua Penggugat dengan orang tua Tergugat karena mereka sudah sama-sama tua, jadi yang penyelesaiannya adalah Penggugat dan Tergugat karena sudah sama-sama dewasa;
- Bahwa Penggugat tinggal dengan anak-anaknya saja di rumah Penggugat dan Tergugat di Padangsambian karena dari sejak menikah tidak pernah tinggal di rumah asal suaminya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu ;

## 2. Saksi DRS. I NYOMAN DIKA

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandungnya ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena ada ketidakcocokan karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3(tiga) orang anak, anak yang pertama perempuan sudah menikah, anak yang kedua perempuan belum menikah sudah bekerja dan anak yang nomor 3 masih sekolah di SMA ;
- Bahwa anak-anak Penggugat sekarang ikut dengan Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan suami Penggugat sekarang;
- Bahwa biaya hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Buruh di Toko;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat kerja dimana ;
- Bahwa saksi pernah kerumah Penggugat dan Tergugat tapi jarang kalau ada upacara saksi datang tapi setiap saksi datang kerumah Penggugat dan Tergugat saksi tidak pernah ketemu dengan Tergugat ;

Meneimbang atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan ;

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa-peristiwa dalam perkara ini sebagaimana buat se jelasnya seperti termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap, maka dengan demikian kepada Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar perkawinannya Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 12 Juni 1986 di Br. Lumintang, Desa Dauh Puri Kaja dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan tanggal 20 Agustus 1986 No.101/1986 " Putus karena Perceraian karena sering terjadi pertengkaran karena Tergugat jarang pulang kerumah kediaman Penggugat dan Tergugat bahkan sejak tahun 2010 sampai gugatan ini Tergugat tidak pernah pulang dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap istri dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri merupakan satu-satunya instansi yang berwenang untuk memutuskan masalah perceraian yang pihaknya pemeluk agama diluar islam, dan oleh karena Tergugat yang berkedudukan dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka sesuai dengan ketentuan pasal 142 ayat (1) RBg, dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu ditinjau lebih dahulu apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa kutipan Akte Perkawinan 20 Agustus 1986 No.101/1986 yang diterbitkan oleh Camat Denpasar Barat ternyata benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah di mana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Denpasar pada tanggal 12 Juni 1986;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah benar merupakan perkawinan yang sah maka selanjutnya terhadap gugatan cerai Penggugat Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 yang mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara dirinya dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran karena Tergugat sejak tahun 2010 sampai dengan gugatan ini tidak pernah pulang dan tidak memberikan nafkah terhadap istri dan anak-anaknya, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keterikatan bathin lagi, sehingga menimbulkan penderitaan lahir dan bathin dalam diri Penggugat sebagai seorang istri dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia, alasan mana sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa tercapai apabila dalam perkawinan sering terjadi percekocokan-percekocokan dan pertengkaran-pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan rumah tangganya menjadi tidak harmonis;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi MARI No.543/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak ;

Menimbang, mengenai tuntutan Penggugat dalam petitum ke-2 bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas, ditambah dengan tekad Penggugat yang begitu keras/kuat keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan ditambah dengan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang selama 10 (sepuluh) tahun, Maka Hal yang demikian menunjukkan telah terjadinya ketidakcocokan lahir bathin yang berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f P.P. No.9 Tahun 1975 oleh karena itu menurut majelis Hakim adalah cukup beralasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum 2 tersebut agar Pengadilan menyatakan putusannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian ;

Menimbang, bahwa mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 2 , perempuan, lahir di Denpasar, 27 Nopember 1991 dan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 3 , laki-laki, lahir di Denpasar 20 Oktober 1997 yang sampai saat ini selalu bersama Penggugat adalah sah berada dalam kekuasaan Penggugat untuk memelihara, membesarkan, memberikan pendidikan, melindungi dan mengayomi anak-anak tersebut tanpa menghilangkan hak Tergugat secara hukum sewaktu-waktu untuk menengok, memberikan kasih sayang dan memberikan perhatian secara maksimal;

Menimbang, bahwa untuk pengasuhan ataupun perwalian bagi anak-anak yang belum dewasa adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang berdiri sendiri yang tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya terhadap petitum ketiga tidak beralasan hukum oleh karenanya harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat harus dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya dengan perbaikan redaksional secukupnya ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 40 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan maka para pihak ( Penggugat dan Tergugat) wajib melaporkan perceraian ini dalam tenggang waktu 60(enam puluh) hari setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan untuk menerbitkan akte perceraian;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan Verstek, maka Tergugat adalah berada dipihak yang dikalahkan, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, akan pasal 149 Rbg. Jo. UndangUndang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan TERGUGAT (Tergugat ) yang sudah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir ;  
-----
- 2.Mengabulkan gugatan PENGUGAT ( Penggugat ) untuk sebagian dengan Verstek ;-----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara PENGUGAT (Penggugat ) dengan TERGUGAT ( Tergugat ) yang dilakukan di rumah TERGUGAT ( Tergugat ) yaitu di Banjar Lumintang, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Barat pada tanggal 12 Juni 1986, dan telah dicatatkan pada Kantor Camat Denpasar Barat dengan Akta Perkawinan Nomor : 101/1986 Tanggal 20 Agustus 1986 adalah " **sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya** " ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60(enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.391.000,-( Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari :**Kamis , tanggal 1 Agustus 2013**, oleh kami : **SUGENG RIYONO,SH.M.Hum.**,Sebagai Hakim Ketua, **A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA,SH** dan **INDRIA MIRYANI,SH.**,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh : **NI NENGAH KARANG,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

1. **A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA,SH.**

**SUGENG RIYONO,SH.M.Hum.**

ttd.

2. **INDRIA MIRYANI,SH.** \_

—

Panitera Pengganti,

ttd.

**NI NENGAH KARANG, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.	.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	.....	Rp. 300.000 ,-
4. Redaksi putusan	.....	Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan	.....	Rp. 6.000,-

Jumlah..... Rp. 391.000,-

( Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Catatan:

Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Agustus 2013, Nomor : 408 / Pdt.G/2013/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 11 September 2013 ;-----

Panitera Pengganti,



NI NENGAH KARANG,SH.

Catatan :II

II. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 408/Pdt.G/2013/PN.Dps. tanggal 1 Agustus 2013 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 26 September 2013 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Panitera Pengganti,

NI NENGAH KARANG,SH.

**Untuk salinan resmi**

**Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,**

**I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.**

**NIP.: 0400630424 198311 1 001**

Catatan : III

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Agustus 2013, Nomor : 408/Pdt.G/2013/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat pada hari , tanggal 2013, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-
2. Upah tulis ..... Rp. 4.200,-
3. Legalisasi tanda tangan..... Rp.10.000,-

J u m l a h .... Rp. 20.200,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)